

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Supremasi hukum dalam era demokratisasi dewasa ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dilaksanakan dalam rangka transparansi penanganan kasus hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah supremasi hukum seringkali dikonotasikan dengan pemahaman sebutan yang menjadikan hukum sebagai panglima, artinya segala permasalahan hukum wajib diselesaikan melalui institusi penegak hukum yang berwenang.¹ Para aparat penegak hukum berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakkan hukum secara tegas, konsekuen, dan konsisten dalam segala bentuk perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum pidana. Dalam perkara penegakkan hukum pidana di Indonesia, ada dua landasan hukum yang dipakai, yaitu landasan hukum formil dan landasan hukum materiil. Landasan hukum formil adalah hukum yang dijadikan landasan tentang tata cara melakukan penegakkan hukum pidananya, atau tata aturan yang harus dipakai dalam proses penegakkan hukum pidana materiilnya (KUHP dan peraturan hukum pidana lainnya).

¹ Christian Damero Sitompul, "Implementasi Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ilmiah

Tata aturan atau tata cara beracara (penyidikan, penuntutan, mengadili) itu harus dimulai dari awal penegakkan hukum materilnya. Kata harus, diartikan sebagai sesuatu yang harus diikuti. Yang harus tunduk terhadap tata aturan proses penegakkan hukum pidana ini adalah semua institusi Negara yang tunduk kepada aturan hukum itu atau semua aparatur Negara penegak hukum, yaitu penyidik Polri dan setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), jaksa, dan hakim.² Adapun landasan hukum materil adalah aturan perundang-undangan yang menjadi objek penegakkan hukum pidana, antara lain KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang mengklasifikasikan dirinya masuk dalam ranah pidana. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP telah jelas ditentukan bahwa tujuan dari penegakkan hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana yang diatur secara jujur dan tepat.

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-

² Hartono, "*Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*," Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 79

tindakan tersebut.³(hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu)

Dalam rangka penegakkan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Upaya untuk menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana sangat penting untuk menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas peristiwa pidana tersebut. Mengenai pertanggungjawaban pidana, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan pendapatnya bahwa :

“Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsure-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tiada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar)⁴.”

³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia, Pustaka Jakarta, 2003, hlm. 1

⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 106

Penyidikan sebagai upaya untuk menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum, sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Polri diberikan peran berupa kekuasaan umum menangani criminal (*general policing authority iin criminal matter*)di seluruh wilayah Negara Indonesia.Mengenai peran Polri ini M.Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan control criminal (*crime control*) dalam bentuk : investigasi-penangkapan-penahanan-penggeledahan-penyitaan. Sesuai dengan otoritas kepolisian itu, semestinya Polri harus mengembangkan peran pelayanan (*civil service*).” Diantara fungsi pelayanan polisi yang harus dikembangan pada saat sekarang, antara lain : mengatur lalu lintas, mengontrol keributan,member pertolongan daraurat (*emergency medical care*) dan pengaturan jam malam⁵.

Dalam melaksanakan fungsi penyidikan, Polri harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara, tidak boleh secara *undue process*. Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakkan hukum bersumber dari cita-cita Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang menegaskan “kita diperintah oleh hukum” dan bukan “oleh orang”)*government of law and not of men*). Bertitik tolak dari asas ini, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan harus berpatokan dan berpedoman pada ketentuan khusus yang diatur dalam KUHAP. Polri sebagai ujung tombak penegak hukum di

⁵M.Yahya Harahap,”*Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,”Sinar Grafika, Jakarta, 2004,Hlm.101

lapangan dengan jumlah personil yang terbatas, tidak akan mungkin untuk senantiasa melakukan patroli secara terus menerus sehingga setiap kali tindak pidana terjadi mereka dapat langsung mengetahuinya.

Pada prinsipnya, jika terjadi suatu peristiwa pidana maka Polri sebagai ujung tombak dalam penegakkan hukum dapat segera mengambil tindakan. Akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis yang hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang dirugikan akibat terjadinya peristiwa pidanatersebut, salah satunya adalah jenis kejahatan pencurian.

Mengenai kejahatan pencurian ini telah diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365KUHP);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367KUHP).

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaankhusus.

Tindak pidana pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus inilah yang dinamakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam tindak pidana yang penulis teliti terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu :

“Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, **R.Soesilo**

mengatakan :

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kwalifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan itu? ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut : Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

”Malam” = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (*woning*)= tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.⁶

Terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Sat Reskrim Polres Kendal , proses penyidikannya sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dalam perkembangannya terdapat perubahan paradigma dalam tahapan pra penuntutan.

Dalam tahapan pra penuntutan terdapat sedikit perubahan yang muncul sebagai akibat dari adanya tuntutan berbagai pihak untuk merevisi sejumlah ketentuan pra penuntutan yang terdapat dalam [Undang-Undang No. 8 Tahun](#)

⁶ R.Soesilo, ”Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,”1988,251

[1981](#) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana tuntutan tersebut mendapat respon yang baik dari Mahkamah Konstitusi yakni dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 dimana amar putusan dari perkara ini di antaranya ialah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa:

“penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.”⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah mengubah sebagian tahapan dalam proses pra penuntutan. Sebelumnya proses pra penuntutan yang dipermasalahkan tersebut disinyalir merupakan proses yang semakin memperlemah peran penuntut umum, sebab dalam praktiknya, dalam proses pra penuntutan seringkali timbul tindakan kesewenang-wenangan penyidik dan berlarut-larutnya penanganan tindak pidana dalam proses penyidikan. Atas dasar itu, sejumlah lembaga dan warga Negara mempersoalkan sejumlah pasal KUHP terkait prosedur pra penuntutan ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon adalah Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) Choky Ramadhan, Carolus Tuah, Usman Hamid, dan Andro Supriyanto⁸. Mereka mempersoalkan Pasal 14 huruf *b*, dan *i*, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138

⁷ Tita Novi S, “Simpulan Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015,” Post on July 4, 2017

⁸ Salinan Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015

ayat (1) dan (2), serta Pasal 139 KUHAP terkait pemeriksaan berkas perkara dalam proses pra penuntutan. Adanya uji materi terhadap pasal-pasal itu dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat peran jaksa sebagai pengendali perkara pidana, mencegah potensi kesewenang-wenangan penyidik dan penanganan perkara berlarut-larut dalam proses pra penuntutan. Para pemohon meminta agar pasal-pasal itu ditafsirkan secara konstitusional bersyarat. Misalnya, Pasal 14 huruf *b* KUHAP menyebut kewenangan penuntut umum melakukan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan. Aturan ini dianggap telah membatasi peran jaksa dalam melakukan pemeriksaan tambahan. Mereka meminta agar frasa ‘apabila ada kekurangan’ dihapus, sehingga apabila tidak ada kekurangan, jaksa tetap bisa melakukan pemeriksaan tambahan. Selain itu mereka juga meminta agar dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa setiap proses penyidikan, penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum, namun jangka waktunya tidak ditentukan secara jelas, dapat ditafsirkan sejak dimulainya penyidikan wajib memberitahukan kepenuntut umum dalam jangka satu hari sejak dikeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan([SPDP](#)). Jika tidak, proses penyidikan batal demi hukum,”

Terhadap putusan MK tersebut di atas, dalam implementasinya terhadap penanganan proses penyidikan khususnya penyidikan untuk kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Kendal, pihak penyidik dalam hal ini kepolisian agak sedikit mengalami kendala , sebab dengan adanya

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 maka penyidik wajib untuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada terlapor dimana kewajiban ini disinyalir telah membawa sedikit kesulitan bagi penyidik khususnya terhadap penyitaan barang bukti. Dengan diberikannya SPDP kepada terlapor, membuat terlapor mudah untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi – saksi atau bahkan terlapor justru berusaha untuk melarikan diri. Dengan adanya fenomena ini, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses penyidikan yang dilakukan dengan mengambil judul, “ *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap Proses Penyidikan Pencurian Dengan Pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal.*”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ?
2. Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal ?
3. Apakah terdapat kendala-kendala dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak

pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis:

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan di wilayah hukum Polres Kendal.

2. Secara Praktis :

Dalam praktik penyidikan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan supremasi hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakat umum di setiap tahapan tahapan dalam proses penyidikan, sebagai salah satu sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan peneliti hukum juga bagi pengembangan hukum pidana, serta untuk menambah bahan masukan referensi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, Eksistensi dan Prospek putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman terhadap judul penelitian, berikut ini beberapa pengertian berkaitan dengan penelitian, yaitu :

1. Implementasi

Menurut Usman, Nurdin Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹ Sedangkan menurut Guntur Setiawan, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling

⁹ Usman, Nurdin, "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum," PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁰ Berbeda dengan itu, Hanifah Harsono mendefinisikan implementasi adalah suatu proses untuk meleksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹¹

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari implementasi adalah suatu aktivitas kegiatan yang terencana untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program kegiatan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Putusan

Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh Hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinannya.

Menurut Gustav Radbruch, suatu putusan seharusnya mengandung *idee des recht* atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan secara objektif memberikan putusan dengan selalu memunculkan suatu penemuan-penemuan hukum baru(*recht vinding*).

¹⁰ Guntur Setiawan,"*Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*,"Remaja Rosdakarya, Bandung,2004

¹¹ Harsono,Hanifah,"*Implementasi Kebijakan dan Politik*,"PT Mutiara Sumber Widya, Bandung,2002

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat berwenang yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

b. Mahkamah Konstitusi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, pengertian Mahkamah Konstitusi adalah merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi

Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi adalah pernyataan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan masing-masing hakim konstitusi. Alat bukti yang dimaksud sekurang-kurangnya 2(dua) seperti hakim dalam memutus perkara tindak pidana.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan apakah putusannya menolak permohonan, permohonan tidak diterima atau permohonan dikabulkan.

3. Proses

Proses adalah serangkaian langkah sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.

4. Penyidikan

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang¹²:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.

¹² Abdussalam, “*Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*,” Restu Agung, Jakarta, 2009, Hlm. 86

f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.

Tindakan penyidikan adalah tindakan mencari dan menemukan semua peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana, dimana titik beratnya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Polisi dengan segala kelengkapannya penyidikan dan pengusutannya diharapkan dapat memperlancar tugas penyelesaian pengajuan perkara pidana ke pengadilan yang akan dilakukan oleh kejaksaan. “Tugas penyidikan dan tugas penuntutan dalam suatu proses penyelesaian perkara pada hakekatnya juga menggambarkan bahwa tugas penyidikan adalah tidak lain daripada tindakan persiapan tugas penuntutan”

Penyidikan dapat berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, maupun penahanan orang, yang kesemuanya erat hubungannya dengan hak asasi seseorang. Memang tidak dapat disangkal lagi, bahwa penyidikan itu bersifat *inquisitor*, dalam pemeriksaan tidak dilakukan di muka umum sebagaimana dalam sidang pengadilan. Sehubungan dengan sifat *inquisitoir* dalam penyidikan ini, perlu adanya aturan-aturan untuk menjaga agar jangan sampai timbul ekses-ekses selama pemeriksaan dalam penyidikan.

5. Sat Reskrim Polres Kendal

Sat Reskrim Polres Kendal adalah merupakan satuan Polisi yang melakukan tugas penyidikan dalam proses peradilan pidana di wilayah Kabupaten Kendal berada di bawah Polda Jawa Tengah di Semarang. Polres merupakan satuan Polri yang berada dan membawahi wilayah hukum lingkup Kabupaten/Kota. Polres berada di bawah Kepolisian Daerah (disingkat Polda) sebagai struktur komando kepolisian Republik Indonesia di Provinsi dan membawahi kepolisian sektor.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan. Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.

Sejalan dengan Pengertian kepastian hukum tersebut, E. Fernando M. Manulang mengemukakan pengertian kepastian hukum merupakan

nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.¹³ Sementara Soedikno Mertokusumo menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁴ Untuk adanya suatu kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pengaturan secara jelas diatur dengan undang-undang pemerintahan daerah.

Dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Kedua tentang Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 58, menyebutkan :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas” :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Kepentingan Umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proposionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabel;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan

¹³ E.Fernando M.Manullang, "Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia," Kencana, 2016

¹⁴ E.Fernando M.Manullang, Loc.Cit

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, salah satunya yang penting adalah mengenai kepastian hukum. Dalam Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Pasal 58 huruf a, disebutkan : “Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”. Asas dalam negara hukum dalam perundangan tersebut yaitu kepastian hukum dapat dipahami dari dua pengertian, yaitu pertama, kepastian hukum dari penyelenggaraan negara, berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan. kedua, kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kabur (tidak jelas) atau konflik norma. Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (legaliteit) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni¹⁵ :

1. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
2. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak Negara.

Pengertian tentang kepastian hukum di negara berkembang menurut Gustav Radburch ada dua, yaitu kepastian oleh karena hukum,

¹⁵ Sudargo Gautama, "Pengertian Tentang Negara Hukum," Liberty, Yogyakarta, 1973, Hlm.9

dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyakbanyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹⁶Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.¹⁷

Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan. Pembatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai rujukannya, merupakan makna

¹⁶ E.Utrecht,"*Pengantar dalam Hukum Indonesia*,"Cetakan keenam,PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta,1959,hlm26,37

¹⁷ Ibid,Hlm.25

dari kepastian hukum sebagaimana pengertian tersebut diatas. Dalam pendapat lain, Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, selebihnya dikatakan bahwa perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁸ Pendapat dari Indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Disini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan.¹⁹ Kepastian hukum dalam perundang-undangan mengandung pengertian dalam hal substansi hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat. Dikemukakan beberapa pandangan ahli tentang pengertian norma hukum atau kaedah hukum sebagai berikut :²⁰

1. Menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti, kemudian dijelaskan bahwa fungsi norma hukum adalah : memerintah (*Gebeiten*), melarang (*Verbeiten*), menguasai (*Ermachtigen*), membolehkan (*Erlauben*), dan menyimpang dari ketentuan (*Derogoereen*).

¹⁸ E.Fernando M Manulang, *Op. Cit*, Hlm.92

¹⁹ Indroharto, "Rangkuman Asas-Asas Umum Tata Usaha Negara," Jakarta, 1984, Hlm.212-213

²⁰ A. Hamid.S.Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara," Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm.302

Norma hukum pada hakekatnya juga merupakan unsur pokok dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan Eropa Kontinental, mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundangan atau *wet in materiele zin*, *Gezets in materiellen Sinne*, mengandung tiga unsur pokok, yaitu : Pertama, norma hukum (*rechtsnormen*). Kedua, berlaku keluar (*naar buiten werken*), dan Ketiga, bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*). Sifat-sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa : perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*toestemming*), pembebasan (*vrijstelling*).²¹

2. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, dalam kaitan dengan norma hukum menjelaskan, ada beberapa katagori norma hukum dengan melihat pada berbagai bentuk dan sifat : Norma hukum umum dan norma hukum individu, kalau dilihat dari alamat yang dituju (*addressat*), norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit, kalau dilihat dari hal yang diatur, norma hukum yang *einmahlig* dan norma hukum yang *dauerhafting* , dilihat dari segi daya berlakunya , dan norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan, dilihat dari wujudnya.²²
3. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa "kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat

²¹ *Ibid*,Hlm.314

²² Maria Farida Indrati Soeprapto,"*Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*",Kanisius,Yogyakarta,1998,Hlm.11-18

agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi atau dalam arti sempit kaedah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan kongkrit. Diuraikan lebih lanjut, dilihat dari fungsi maka kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. sedangkan tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat.²³

Pemahaman tentang asas hukum dan norma hukum atau kaidah hukum, dapat dijelaskan bahwa asas hukum bukanlah merupakan aturan yang bersifat kongkrit sebagaimana halnya norma atau kaedah hukum, yang menjadi isi dari setiap undang-undang, tetapi asas hukum harus memberikan pedoman dalam merumuskan norma hukum yang kongkrit dalam pembuatan undang-undang. Dalam bentuk lain, sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, jika asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak, maka kaedah hukum dalam arti sempit merupakan nilai yang bersifat yang lebih kongkrit dari pada asas hukum. Kemudian juga ditambahkan bahwa asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang kongkrit atau pasal-pasal. Misalnya, adagium bahwa “Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” (*Een ieder wordt geacht de wet te kennen*)²⁴

Penulis sependapat dengan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa pada dasarnya apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan

²³ Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*”, Liberty, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), Yogyakarta, 2006, Hlm. 11

²⁴ Sudikno Mertokusumo, “*Teori Hukum*”, Cahaya Atma, 2012, Hlm. 11

dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis yang berkeadilan. Pandangan para ahli di atas, dalam membentuk undang-undang suatu aturan harus jelas dalam norma atau norma hukum berdasarkan atas kepastian hukum, berpedoman pada asas legalitas, kepatutan, dan keadilan, serta ditekankan agar setiap aturan hukum tidak bermasalah baik dalam konteks norma kabur ataupun konflik norma.

Terkait dengan kepastian hukum, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi hendaknya benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada korban, kepada saksi-saksi dan yang tidak kalah pentingnya adalah benar-benar dapat membantu dan meringankan tugas penyidik dalam hal menangani kasus-kasus pidana, salah satunya adalah kasus pencurian dengan pemberatan.

Untuk itu teori kepastian hukum dipergunakan apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan serta diatur secara jelas dan logis, mengandung pengertian, sebagai berikut :

- a. Adanya aturan hukum yang konsisten dan dapat diterapkan, yang ditetapkan oleh negara;
- b. Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- c. Sebagian besar rakyat pada dasarnya konform (mengikuti) pada aturan tersebut;
- d. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan

aturan hukum tersebut.²⁵

Uraian diatas, memberikan kejelasan tentang pemahaman kepastian hukum yang mengharuskan adanya pemerintahan menurut undang-undang, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang artinya suatu ketentuan yang dipergunakan harus pasti dan dibuat secara demokratis, yang menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat, serta memberikan perlindungan kepada rakyat melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga pemerintah bertindak tidak sewenang-wenang selalu berdasarkan atas peraturan yang mengaturnya.

2. Teori Hukum Progresif

Teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif dalam kaitannya dengan penegakkan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini membahas pelaksanaan implementasi Putusan MK terhadap proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim Polres Kendal.

Secara singkat, teori hukum progresif yang dicetuskan oleh Profesor Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hal ini disinyalir bahwa kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia untuk mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri masih sangat rendah. Adapun pengertian dari hukum progresif adalah mengubah secara cepat,

²⁵ I Gusti Ngurah Wairocana, "Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah," Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008, Hlm. 214

melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.²⁶

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroiti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner

²⁶ Satjipto Rahardjo, "Membelah Hukum Progresif," Jakarta, Kompas, 2006, Hlm.6

bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri .

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound. Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus

menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
4. Bersifat kritis dan fungsional.²⁷

²⁷ Lihin, "Referensi Makalah," Powered by Blogger.com, 2017

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap penerapan hukum dan kehidupan masyarakat atau penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik di lapangan. Penelitian hukum sosiologis dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek hukum dalam kehidupan sosial masyarakat, yaitu sejauhmana hukum dapat diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini membahas tentang problematika implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap Proses Penyidikan Pencurian Dengan Pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, menganalisa dengan jalan menggambarkan atau melukiskan masalah-masalah yang diteliti. Analisa dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan dari analisa tersebut selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan.

Penelitian deskriptif ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang

tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Sejalan dengan itu Soegiyono memberikan pengertian bahwa metode deskriptif analitis merupakan metoda yang bertujuan mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.²⁸

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jenis atau metode penelitian deskriptif analitis membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, msnginterpretasikan hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis yang ditutup dengan kesimpulan dan pemberian saran sesuai kebutuhan, yang mempunyai ciri bersifat mengakumulasi data belaka dimana penelitiya bertugas memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang terkadang memerlukan pengujian terhadap hipotesis, cara pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik wawancara dan membuat prediksi dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting yang harus diperhatikan dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder.

²⁸ Bimbingan,"*Pengertian Pendekatan Deskriptif Analitis*,"

- a. Data primer, yaitu keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan di lokasi penelitian, dalam hal ini penulis langsung memperoleh data melalui wawancara terhadap objek penelitian yaitu penyidik di Sat Reskrim Polres Kendal (Ipda Kismanto, SH.,MH dan Aipda S. Fitriyanto, SH)
- b. Data Sekunder, yaitu keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, tetapi diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan, dokumen, laporan dan tulisan-tulisan yang mendukung masalah yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer yakni berupa bahan-bahan hukum yang mengikat . Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang penulis gunakan adalah terdiri dari: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal, hasil karya dari orang lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
- 3) Bahan Hukum Tersier yakni berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Analisis Data

Tujuan analisis di dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, jelas dan lebih bermakna. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang kita peroleh dari kegiatan penelitian. Dalam hal ini metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yaitu data-data yang diperoleh disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dan disimpulkan yang dilaporkan secara deskriptif dalam bentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan yang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka berisi tentang Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Penyidikan, Tinjauan Umum tentang Pencurian, dan Tinjauan Umum tentang Pencurian menurut Perspektif Islam

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kendala-kendala dalam implementasi dan cara mengatasinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian.